

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Berbagai usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya suatu kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2,¹ yang menyatakan:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8

¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 184 ayat 1,² yang menyatakan:

- “Alat bukti yang sah ialah :
- a) Keterangan saksi;
 - b) Keterangan ahli;
 - c) Surat;
 - d) Petunjuk; dan
 - e) Keterangan terdakwa.”

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut. Keberadaan setiap hukum termasuk nilai-nilai moral adalah berbeda, bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum. Hukum dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa (*volksgeist*).³ Hukum yang merupakan seperangkat norma memiliki daya ikat dan daya laku terhadap setiap individu, kelompok dan status warga Negara.⁴

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1) KUHP, menyatakan: Bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*

³ Absori, Kelik dan Saepul Rochman, 2015, *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*, Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm 104

⁴ Absori, 2015, *Pembangunan Hukum Islam Di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam Di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih)*, Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 15, No. 2, Desember 2015, hlm 286

Sementara itu permintaan bantuan tenaga keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua Pasal KUHAP di atas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Diperkuat oleh Absori, bahwa mempertimbangkan segala implikasi disertakannya peran ilmu pengetahuan dengan kebutuhan hukum dalam pembangunan nasional, maka pada diri kita terpikul beban moral yang utama, untuk tetap memelihara martabat manusia Indonesia sebagai titik sentral yang paling berkepentingan atas peningkatan kualitas hidupnya yang terukur dalam konteks budaya bangsa dengan rasa keadilan sebagai eksistensi yang merdeka.⁵

Kasus-kasus tindak pidana/pelanggaran seperti pembunuhan penganiayaan, perkosaan dan kecelakaan lalu-lintas merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli *forensic* atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yang salah satunya adalah pada pengungkapan kasus korban kecelakaan lalu-lintas. Kasus korban kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan luka-luka yang diantaranya adalah luka ringan, luka sedang dan luka berat seseorang, dimana dilakukan suatu pelanggaran lalu-lintas

⁵ Absori, 2017, Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis Charles Sampford) Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA) Sulawesi Selatan, 8-9 September 2017. hlm 110

dalam bentuk kecelakaan lalu lintas membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda luka pada korban kecelakaan lalu lintas.

Melihat tingkat perkembangan kasus kecelakaan lalu-lintas yang sangat tinggi yang terjadi di masyarakat saat ini, dapat dikatakan pelanggaran lalu lintas telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari kuantitas pelanggaran lalu-lintas, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasus-kasus berbagai kecelakaan lalu lintas.

Dari data Kementerian Perhubungan mencatat, bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2011 sangat meningkat tajam dari tahun 2010 sebesar 198 persen. Dengan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas menyebabkan pula meningkatnya angka korban jiwa. Jika tahun 2010 tercatat korban tewas mencapai 144 orang, sedangkan di tahun 2011 korban tewas tercatat 345 orang. Ini berarti korban tewas meningkat 140 persen dibanding tahun 2010. Tak hanya korban tewas, korban luka tercatat meningkat tajam dari tahun 2010. Jika 2010 jumlah korban luka berat mencapai 198 orang, tahun 2011 sudah mencapai 564 orang.⁶

Dari data yang dihimpun kepolisian, penyebab kecelakaan yang paling banyak adalah karena berboncengan lebih dari satu orang. Pada tahun 2010, kecelakaan karena faktor ini berjumlah 99 orang dan tahun 2011 berjumlah 104 orang. Peringkat kedua adalah karena mengantuk, pada tahun 2010 mencapai 49 orang dan 2011 sebanyak 88 orang. Kelaikan kendaraan juga tidak boleh dianggap remeh. Pada tahun 2010, faktor ini menyebabkan 35 kasus kecelakaan, sedangkan di tahun 2011 sebanyak 32 kasus.⁷

⁶ *Jumlah Kecelakaan 2011 Meningkat 198%*. <http://www.belibu.com/jumlah-kecelakaan-2011-meningkat-198-rubrik-325>, diakses pada tanggal 2 Desember 2017

⁷ *Ibid*

Dari kualitas pelanggaran kecelakaan lalu-lintas, hal ini dapat dilihat dengan semakin kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat tentang mematuhi peraturan lalu lintas. Kesadaran dan ketaatan masyarakat yang kurang inilah telah dibuktikannya semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Dengan demikian masyarakat patuh hukum merupakan satu cirri khas masyarakat madani, sekaligus sebagai perwujudan dari supremasi hukum, digambarkan sebagai suatu masyarakat yang menerima hukum sebagai aturan, ketentuan, kesepakatan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan serta menerapkan sebagai pedoman dalam sikap dan perilakunya sehari-hari.⁸

Mengungkap suatu kasus kecelakaan lalu lintas pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang terjadi, berupaya membuat terang terhadap pelanggaran kecelakaan lalu lintas tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban kecelakaan lalu lintas, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et Repertum*. Menurut pengertiannya, *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan pemeriksaan terhadap orang atau yang diduga orang, berdasarkan permintaan tertulis dari pihak yang berwenang, dan dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan KUHP.⁹

⁸ Bima Anggarasena, 2010, *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*” Tesis Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang. Hlm 28

⁹ Wely Wahyura, “*Visum et Repertum*”. <http://welywahyura.wordpress.com/visum-et-repertum/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2017

Dalam kenyataannya, pengusutan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas oleh pihak kepolisian telah menunjukkan betapa sering peran *Visum et Repertum*. Seperti halnya kasus Setya Novanto banyak yang mempermasalahkan visum et repertum atau pemeriksaan medis yang dibuat oleh Bimanesh Sutarjo, sebab, dalam visum tersebut tidak sesuai dengan kop dan nomor surat yang digunakan. Visum tersebut berisikan penjelasan luka Setya Novanto dari bagian kepala, lengan, dan leher.¹⁰

Bimanesh pun menyebut, dirinya membuat visum karena pihak rumah sakit tidak menyerahkan *visum et repertum* saat menangani Novanto. Pasalnya, Bimanesh mengaku tidak mau mengisi visum berdasarkan resume medik. Bimanesh pun berinisiatif mengajukan pembuatan *visum et repertum* karena ingin mencontoh format kepolisian. Ia pun sempat meminta izin kepada pihak rumah sakit sebelum membuat visum.¹¹

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Francia mengatakan ada tujuh kejanggalan dalam data visum Setya Novanto. Pertama, dokter Bimanesh menggunakan logo lama rumah sakit. Kedua, kop surat dalam lembar hasil visum tidak dikenal sebagai dokumen resmi rumah sakit. Kemudian, nomor surat visum yang tertera tidak sesuai prosedur administrasi rumah sakit. Selain itu, format surat visum bukan standar rumah sakit. Kelima, stempel yang digunakan bukan standar yang biasa digunakan di rumah sakit. Keenam, Francia menilai, seharusnya tidak perlu ada stempel rumah sakit, melainkan stempel dokter yang membuat visum.¹²

Dengan seperti kasus tersebut alangkah *Visum et Repertum* ini sangat diperlukan untuk mengetahui dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi

¹⁰ Ahda Bayhaqi, 2018. *Direksi RS sebut ada keanehan surat visum Setnov yang dibuat Bimanesh*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/direksi-rs-sebut-ada-keanehan-surat-visum-setnov-yang-dibuat-bimanesh.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018

¹¹ Andrian Pratama Taher, 2018, *Jaksa KPK Beberkan Visum Setya Novanto yang Dibuat Dokter Bimanesh*. <https://tirto.id/jaksa-kpk-beberkan-visum-setya-novanto-yang-dibuat-dokter-bimanesh-cH4i>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018

¹² Abba Gabrillin, 2018. *Dokter Ini Merasa Ada 7 Kejanggalan dalam Data Visum Setya Novanto*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/12/17595651/dokter-ini-merasa-ada-7-kejanggalan-dalam-data-visum-setya-novanto>. diakses pada tanggal 14 Agustus 2018

dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Dalam mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas yang demikian, tentunya pihak kepolisian selaku penyidik akan melakukan upaya lain yang lebih cermat agar ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut.

Berdasarkan pentingnya *Visum et Repertum* dalam pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana terurai di atas, maka penulis mengangkatnya menjadi topik dengan judul “Peranan *Visum et Repertum* Dalam Perlindungan Hukum Korban Kecelakaan Lalu Lintas.”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan dan keabsahan *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu pelanggaran kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana model *Visum et Repertum* dalam perlindungan hukum Korban Kecelakaan Lalu Lintas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang tersaji diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan dan keabsahan *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu pelanggaran kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui model *Visum et Repertum* dalam perlindungan hukum Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum khususnya hukum pidana dengan bidang ilmu lainnya yaitu ilmu kedokteran. Kepentingan penyidik untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu perkara yang ditanganinya merupakan aplikasi dari ketentuan hukum acara pidana, sedangkan pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh dokter merupakan aplikasi dari ilmu kedokteran yang dapat berperan dan membantu penyidik dalam tugasnya menemukan kebenaran materiil tersebut. Di samping itu dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana khususnya penggunaan bantuan tenaga ahli yang dalam hal ini adalah dokter pembuat *Visum et Repertum* dalam tahap penyidikan suatu perkara pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bahan koreksi untuk menyempurnakan dan pengembangan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk *Visum et Repertum* di bidang kedokteran terhadap pelanggaran lalu-lintas yang dapat merenggut korban jiwa. Khususnya terhadap kecelakaan lalu-lintas.

2. Secara Praktis

- a. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum khususnya pidana dengan bidang ilmu lainnya, yaitu kedokteran, kepentingan penyidik untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu perkara yang ditanganinya merupakan aplikasi dari ketentuan hukum acara pidana, sedangkan pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh dokter merupakan aplikasi dari ilmu kedokteran yang dapat berperan dan membantu penyidik dalam tugasnya menemukan kebenaran materiil.

- b. Bagi pemerintah, agar dapat menjadi bahan masukan di dalam menyusun/merumuskan peraturan dan sekaligus kebijakan yang menyangkut perlindungan korban kecelakaan lalu-lintas dengan disertai *Visum et Repertum* agar nantinya mendapatkan kebenaran materiil sehingga akan melahirkan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat luas.
- c. Bagi penulis, penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penggunaan *Visum et Repertum* bagi kepentingan penyidikan untuk mengungkap suatu pelanggaran kecelakaan lalu-lintas.